



## BUPATI KARANGANYAR

INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 000.8/11 TAHUN 2024  
TENTANG

PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

BUPATI KARANGANYAR,

Bahwa dengan mempertimbangkan ketersediaan alokasi anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai dalam APBD Tahun 2024 pada beberapa Perangkat Daerah, dan dengan telah ditetapkannya Keputusan Bupati Nomor 000.8/640 Tahun 2024 tentang Penetapan Pembebanan Pajak Penghasilan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Para Kepala Perangkat Daerah

Untuk :

KESATU : Mensosialisasikan, melaksanakan dan mengkoordinasikan penerapan untuk pembayaran kewajiban pajak penghasilan dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) mulai dari TPP bulan September 2024 yang dibayarkan pada bulan Oktober 2024 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2024.

KEDUA : Melakukan perhitungan kembali kebutuhan anggaran dalam rangka pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai tahun 2024 dan apabila masih terdapat kekurangan segera berkoordinasi dengan Badan Keuangan Daerah paling lambat tanggal 15 Oktober 2024.

KETIGA : Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai bulan September 2024 yang seharusnya didistribusikan paling lambat tanggal 15 Oktober 2024 ditunda sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Mensosialisasikan Diktum KETIGA kepada pegawai di lingkungannya.

KELIMA : Kepala Badan Keuangan Daerah sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah agar menerbitkan SP2D TPP bulan September 2024 setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diundangkan.

KEENAM : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 14 Oktober 2024  
Pj.BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI



Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar;
2. Inspektur Daerah;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda; dan
5. Kepala Bagian Hukum Setda.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum



METTY FERRISKA R.  
NIP 197604171999032007